



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah membaca berkas perkara Surat Gugatan Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk antara:

Adi Yusnida, Pekerjaan sebagai (Mantan) Karyawan/Pekerja CV. KONI (Sejahtera), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat domisili di Bakso/Mie Ayam Selera, Jl. Ampera No. A01, RT. 003 RW. 039, Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

Muhammad Gerard V.N alias Haji Koko, Pekerjaan sebagai Direktur CV. KONI (Sejahtera), Mitra/Vendor BUMN PTPN XIII, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat domisili di Komp. Anugrah Asri No. 21, Jl. Tabrani Ahmad, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk tertanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan telah membaca pula surat-surat dalam berkas perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada jawab menjawab kedua belah pihak, namun Penggugat mencabut gugatannya dengan surat tertanggal 20 Juni 2023, perihal Permohonan Pencabutan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk dikabulkan maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No.13 tahun

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Register Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, 21 Juni 2023 yang terdiri dari Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M., Sebagai Ketua Majelis, Herianto Sinaga, S.H., M.H., dan Agus Susianto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti serta dihadapan Penggugat.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Herianto Sinaga, S.H., M.H.

Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M.

Agus Susianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)